

**ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH
(Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
**NANO IRAWAN
NIM. 1617301032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nano Irawan
NIM : 1617301032
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 November 2020

Saya yang menyatakan



Nano Irawan
NIM.1617301032


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF
MAŞLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Nano Irawan (NIM. 1617301032) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 197904282009011006

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap., M.H.I
NIP. 197604052005011015

Purwokerto, 18 Desember 2020
Dekan Fakultas Syariah



5 Januari 2021



Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 November 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nano Irawan
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui suratini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nano Irawan
NIM : 1617301032
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.
NIP. 19760405200501101

ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

ABSTRAK

Nano Irawan

NIM. 1617301032

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yaitu pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang hendak melakukan perizinan usaha. Dalam penetapan suatu kebijakan tentu harus memperhatikan bentuk kemaslahatan. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem *online single submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dan bagaimana pelaksanaan izin usaha melalui *online single submission* dalam perspektif *maşlahah mursalah*.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan terkait dengan bidang kajian secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, tulisan yang berhubungan dengan perizinan berusaha dan *maşlahah mursalah*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil pada penelitian skripsi ini memberikan gambaran bahwa kehadiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik memberikan banyak manfaat kepada para pelaku usaha. Dengan mekanisme yang dilakukan secara *online* melalui sistem OSS yaitu pelaku usaha menyiapkan NIK dan email aktif, lalu mengakses laman *website* OSS www.oss.go.id, kemudian klik daftar untuk registrasi dan verifikasi akun OSS yang berisi *user-ID* dan *password* untuk *log-in* sistem OSS, selanjutnya pelaku usaha diminta untuk mengisi data yang diperlukan. Pelaksanaan izin usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) dalam perspektif *maşlahah mursalah* adalah boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada. PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik termasuk kedalam *maşlahah ħāġiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada para pelaku usaha dalam melakukan izin usaha.

Kata Kunci: *Izin Usaha, Online Single Submission, Maşlahah Mursalah*

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk
kedua orang paling berharga dalam hidup saya:

Dialah Ibu dan Bapak

Kasihnya tak terbatas usia

Cintanya sepanjang masa

Terimakasih atas segala do'a dan cinta yang telah Ibu dan Bapak berikan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbūtah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---◌---	Fatḥah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥibal-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan kawan-kawan
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
NIB	: Nomor Induk Berusaha
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SWT	: <i>Subhānahu wata’ālā</i>
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	: Undang-undang



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:


1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Ratminto dan Ibu Menti yang selalu memberikan do’a, motivasi, nasihat serta rela berkorban demi masa depan putra-putrinya.

6. Kakak-kakak penulis yaitu Kuswanto, Rohyati, dan Mustakim serta seluruh keponakan penulis yaitu Sindi Ramadani Rosianti, Kafa Aldi Syahputra. Semoga kita selalu menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.
7. Temanku MLP yang senantiasa memberikan dorongan semangat semoga senantiasa dalam lindungan-Nya dan kita dapat dipertemukan kembali di kehidupan yang lebih baik.
8. Bapak Amrin Ma'ruf S.Sos., M.Si., selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas dan Bapak Sukmana, S.E., selaku Seksi Bidang Pelaksana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Banyumas.
9. Pengadilan Agama Banyumas yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan *softskill*.
10. Teman-teman MAHESA'16 yang senantiasa solid dalam menjaga persaudaraan.
11. IMMawan/IMMawati Komisariat Hisyam IAIN Purwokerto pada khususnya dan IMMawan/IMMawati Se-Banyumas Raya pada umumnya.
12. Teman-teman Badan Usaha Milik Ikatan (BUMI) PC IMM Banyumas


Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga karya sederhana ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan kepada seluruh pembaca.

Purwokerto, 24 November 2020

Penulis,



Nano Irawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP <i>MAŞLAHAH</i> MURSALAH DAN SISTEM <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i>	

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Maṣlahah Mursalah</i>	25
1. Perkembangan Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i>	25
2. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	27
3. Dasar Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	31
4. Pembagian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	33
5. Persyaratan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	38
6. Kehujjahan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	39
B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau <i>Online Single Submission</i>	41
1. Pelayanan Publik	41
2. Pengertian Sistem <i>Online Single Submission</i>	48
3. Latar Belakang Lahirnya <i>Online Single Submission</i>	51
4. Pelaku Usaha Yang Wajib Menggunakan <i>Online Single Submission</i>	53
5. Jenis Pelayanan pada Sistem <i>Online Single Submission</i>	55
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Sumber Data	58
D. Pendekatan Penelitian.....	59
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data	60
G. Metode Analisa Data	62

BAB IV PELAKSANAAN IZIN USAHAMELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
B. Pelaksanaan Izin Usaha <i>Online Single Submission</i> (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.....	69
C. Analisis Kebijakan Izin Usaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Dalam Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Wawancara dan Foto Dokumentasi
- Lampiran 2 Contoh NIB dan Surat Izin Usaha
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 BAS Judul Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 10 Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 11 Sertifikat-sertifikat
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Kewajiban pemerintah salah satunya ikut berperan dalam proses pemberian pelayanan.¹ Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan sehingga proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan berkaitan dengan aktivitas saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Pelayanan publik berkaitan erat dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan sesuatu yang sangat penting karena kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu prestasi yang dalam hal ini secara langsung dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur

¹ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, dkk, "Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019, hlm. 1329.

² Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 189.

bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik, yaitu pelayanan barang publik, pelayanan atas jasa publik, dan pelayanan administratif.³ Dan salah satu wujud pelayanan administratif ialah layanan berbagai perizinan.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁴ Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian pula perizinan terkait dengan izin usaha. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/pemda untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi.⁵

Dewasa ini pelayanan publik yang dilakukan pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era sekarang ini, maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik perlu adanya peningkatan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik.

³ Anonim, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 Ayat (1).

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 168.

⁵ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, dkk, "Pelaksanaan *Online*", hlm. 1329.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam hal izin berusaha salah satunya ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission (OSS)*. *Online Single Submission (OSS)* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁶ Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pelayanan izin usaha secara elektronik ini, tentunya pemerintah telah mempertimbangkan agar nantinya kebijakan tersebut dapat mempermudah proses pendaftaran izin usaha tanpa harus datang ke kantor membawa berkas-berkas pendaftaran yang diperlukan. Kebijakan tentang sistem OSS ini dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam rangka percepatan, peningkatan, cepat, tepat, aman, nyaman, efektif dan efisien. Dengan ini maka jelas tugas pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya harus dapat melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat.

Dalam Islam, Allah mensyariatkan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam

⁶ Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (5).

rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama *uṣūl fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.⁷ Kemaslahatan dituju bukan hanya untuk kepentingan individu akan tetapi demi terciptanya kemaslahatan secara umum.

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode *istinbat* atau menetapkan suatu hukum yang mana dalam hal menetapkan hukum atau aturan harus berhati-hati agar hukum yang diperoleh tidak keliru.⁸ *Maṣlaḥah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *uṣūl* adalah kemaslahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas orang-perseorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.⁹ Dalam kaidah fikih disebutkan:

⁷ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol.8, No.1, Januari 2015, hlm. 128.

⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.04, No. 01, Januari-Juni 2019, hlm. 24.

⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”¹⁰

Tujuan *maṣlaḥah mursalah* adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kaitannya antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan *maṣlaḥah mursalah* terdapat pada tujuan yang terkandung didalamnya, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sehingga diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang merugikan ataupun menyulitkan para pelaku usaha yang ingin memiliki izin usaha.

Dalam PP No. 24 Tahun 2018 ini dijelaskan pelayanan OSS ini merupakan integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perizinan berusaha. Sehingga OSS disediakan di daerah-daerah, tak hanya untuk memberikan perizinan saja tetapi juga untuk pengawasan terhadap sistem ini. Dengan adanya kebijakan tentang perizinan melalui sistem OSS ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pencari izin usaha karena berdasarkan mudah dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 96 ayat a sampai c tentang Penyediaan Peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS, lalu jaringan sistem OSS, dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

Namun pada kenyataannya, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS ini belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Karena berbagai kendala yang justru

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 166.

banyak membikin ribet masyarakat yang akan mengajukan izin usaha tetapi terkendala karena minimnya pengetahuan tentang teknologi yaitu pendaftaran secara *online*. Saat ini permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan perizinan usaha secara elektronik OSS yaitu masyarakat yang tidak terbiasa memakai cara *online* atau takut salah data.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS dalam pelaksanaannya yang dapat diakses sendiri oleh pelaku usaha melalui *online*. Kebijakan pemerintah tentang perizinan usaha secara *online* di Kabupaten Banyumas ditemui sejumlah kendala atau tantangan dalam melakukan pendaftaran perizinan. Menurut Herni Sulasti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyatakan masih banyaknya pengusaha yang bingung ketika akan mengajukan izin menggunakan OSS karena masih banyak yang belum familiar dengan email. Terhitung sejumlah 66.973 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan adanya pendampingan.¹¹

Menurut Sukmana selaku Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi menyatakan bahwa peraturan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) ini dirasa masih mengalami banyak kendala, seperti

¹¹ <https://radarbanyumas.co.id/terapkan-oss-izin-usaha-gampang/>, diakses pada 29 Januari 2020 Pukul 20.05 WIB.

kurangnya pengetahuan pengusaha dalam mengajukan izin usaha melalui sistem *online* sehingga DPMPTSP Kabupaten Banyumas berupaya melakukan kemudahan dengan mendirikan Klinik OSS. Klinik OSS ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan izin bagi masyarakat yang tidak bisa melakukan izin sendiri secara *online*.¹²

Menurut Ibu Heni,¹³ pelaku usaha yang telah melakukan perizinan usaha melalui OSS, izin usaha melalui OSS sangat sulit, apalagi orang seperti saya yang masih sangat bingung dengan pelayanan *online*. Dengan demikian sistem semacam ini kenyataannya masih mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan apakah kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan izin usaha melalui *online* mendatangkan kemudahan kepada masyarakat atau justru malah sebaliknya, menjadi halangan sekaligus hambatan masyarakat dalam membuat izin usaha? Lalu apakah dampak terhadap masyarakat yang mau melakukan perizinan usaha? Apakah kebijakan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah*? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam sejauh mana pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dengan mengambil judul ***Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Perspektif Maṣlahah Mursalah.***

¹² Wawancara dengan Bapak Sukmana Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Banyumas, tanggal 3 Februari 2020.

¹³ Wawancara dengan Ibu Heni Pelaku Usaha, tanggal 7 Oktober 2020.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Izin Usaha

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁴ Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁵

Izin usaha yang dimaksud dalam skripsi ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ialah izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam*, hlm. 168.

usaha dan/kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.¹⁶

2. Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.¹⁷ Sistem ini telah memiliki landasan hukum berupa PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. PP No. 24 Tahun 2018 ini bertujuan dalam rangka mempermudah proses perizinan berusaha.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah al-mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab صَلَحَ - يَصْلُحُ menjadi صَلَحًا atau مَصْلَحَةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim *mar'ful*, yaitu: أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - إِرسَالًا - مُرْسِلٌ menjadi مُرْسَلٌ yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *maṣlahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan

¹⁶ Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (8).

¹⁷ Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (5).

yang mengandung nilai baik (manfaat). *Maṣlahah mursalah* juga berarti kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.¹⁸

Adapun pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.¹⁹

Maṣlahah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *uṣūl* adalah kemaslahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas orang-perseorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.²⁰

¹⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 324.

²⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul*, hlm. 110.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perspektif *masalah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme izin usaha yang dilakukan secara *online* melalui sistem *online single submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dalam perspektif *masalah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini adalah sebagai wacana untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan izin berusaha secara elektronik yaitu sistem *online single submission* (OSS) serta teori *masalah mursalah*.

Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan

tentang izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dalam perspektif *masalah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perizinan melalui sistem *online single submission* (OSS), dan memberikan gambaran serta pengetahuan mengenai bagaimana analisis pelaksanaan izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dalam perspektif *masalah mursalah* serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal mengeluarkan produk-produk kebijakan baru berkaitan dengan perizinan usaha secara elektronik.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan skripsi yang penulis teliti. Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Efrida Yanti Rangkuti, 2019, UMSU Medan, yang berjudul “Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai”²¹ Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai seberapa efektivitas program sistem administrasi OSS dalam

²¹ Yanti Rangkuti, “Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai”, *Skripsi* (Medan: UMSU Medan, 2019).

meningkatkan pelayanan perizinan usaha di Kota Binjai. Hasil dari penelitian tersebut, dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan usaha, pelaksanaan program OSS di Kota Binjai telah berjalan dengan baik, mulai dari tata cara atau prosedur pelaksanaan, adanya target dalam pelaksanaan program ini yaitu agar setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, serta tanggung jawab pegawai di Dinas Penanaman Modal kota Binjai sudah sesuai dengan prosedur analisis beban kerja dan evaluasi jabatan. Walaupun pelaksanaan program OSS ini di Kota Binjai berjalan baik, namun masih ditemukan juga kendala yang menghambat pelaku usaha dalam melakukan perizinan.

Amalia Delafia Ananta, 2019, Universitas Bangka Belitung Balunijuk, yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan”²² Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan pendaftaran izin usaha OSS ditinjau dari undang-undang wajib daftar perusahaan serta problematika dalam pendaftaran usaha OSS. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan izin usaha *online* ditinjau dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan adalah menyesuaikan dengan peraturan yang menaungi izin usaha *online* yaitu PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengikuti pelaksanaan pendaftarannya berdasarkan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

²² Amalia Delafia Ananta, “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan”, *Skripsi* (Balunijuk: Universitas Bangka Belitung, 2019).

Dalam skripsi lain karya Irwin Djono, 2019, Universitas Sumatera Utara, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”²³ Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pengaturan kegiatan penanaman modal secara langsung, bagaimana pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal, serta bagaimana pelayanan izin penanaman modal secara *online single submission* berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya peraturan-peraturan atau regulasi yang dijadikan dasar hukum penanaman modal di Indonesia yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dijelaskan beberapa kali Negara Indonesia telah merubah peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal hal tersebut dimaksudkan demi terwujudnya proses pelayanan perizinan yang lebih cepat hingga akhirnya terbitlah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan sistem *online single submission* (OSS). Adanya program ini, dianggap sangat memudahkan calon penanam modal karena tidak harus hadir secara fisik ditempat pelayanan.

Selain itu terdapat jurnal karya Anis Nur Fadilah dan Indah Prabawati, yang berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk”²⁴. Dalam karyanya dibahas

²³ Irwin Djono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”, *Skripsi* (Medan: Unevirsitas Sumatera Utara, 2019).

²⁴ Anis Nur Fadilah, dan Indah Prabawati “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) Studi pada Dinas Penanaman Modal

mengenai keberhasilan implementasi pelayanan perizinan usaha secara elektronik OSS dengan analisis menggunakan teori George C. Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hal itu menurutnya sudah berjalan dengan baik.

Jurnal karya Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, yang berjudul "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi"²⁵. Dalam karyanya dibahas mengenai implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS di Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Jurnal karya Sumarjono, dkk. Yang berjudul "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara *Online* Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus"²⁶. Dalam karyanya dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan izin usaha secara *online* belum berjalan baik dan belum membawa keberhasilan dalam rangka meningkatkan nilai investasi penanaman modal.

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 4. Tahun 2019.

²⁵ Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi", *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2019.

²⁶ Sumarjono, dkk., "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara *Online* Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus", *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 19, No.1, Tahun 2018.

Jurnal karya Monika Suhayati, yang berjudul “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)”²⁷. Dalam karyanya, Monika Suhayati membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan adanya perizinan berusaha secara elektronik seperti sistem komputer antar kementerian dan lembaga yang belum terkoneksi dengan baik, masih sangat sedikitnya kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar pemberian izin lokasi. Permasalahan lain di samping itu juga, keberadaan PP No. 24 Tahun 2018 cenderung melanggar undang-undang khususnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Efrida Yanti Rangkyu, 2019. UMSU Medan.	Efektifitas Program Sistem Administrasi <i>Online Single Submission</i> Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman	Sama-sama membahas tentang <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Penelitian Efrida efektifitas sistem OSS, sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara

²⁷ Monika Suhayati, “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. X, No. 23, Desember 2018.

		Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai		<i>online</i> dalam pandangan <i>maṣlahah mursalah</i>
2.	Skripsi milik Amalia Delafia Ananta, 2019. Universitas Bangka Belitung Balunijuk.	Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha <i>Online (Online Single Submission)</i> Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan	Sama-sama membahas tentang <i>online single submission</i> (OSS).	Penelitian Amalia tentang pelaksanaan izin usaha <i>online</i> OSS dalam ditinjau dari undang-undang wajib daftar perusahaan, sedangkan skripsi ini kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara

				<i>online</i> dalam pandangan <i>masalah</i> <i>mursalah</i>
3.	Skripsi Karya Irwin Djono, 2019. Universitas Sumatera Utara.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara <i>Online Single Submission</i> Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018	Sama-sama membahas tentang <i>online single submission</i> (OSS)	Penelitian Irwin tentang tinjauan yuridis terhadap OSS berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan <i>masalah</i> <i>mursalah</i>

4.	Jurnal yang ditulis oleh Nur Fadilah, dan Indah Prabawati	Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Online Single Submission</i> (OSS) Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk	Sama-sama membahas tentang <i>online single submission</i> (OSS)	Jurnal Nur Fadilah dan Indah Prabawati, tentang implementasi izin usaha secara <i>online</i> OSS Di Kabupaten Nganjuk, sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan <i>masalah</i> <i>mursalah</i>
----	---	--	--	--

5.	<p>Jurnal yang ditulis oleh Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini</p>	<p>Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi</p>	<p>Sama-sama membahas tentang <i>online single submission</i> (OSS)</p>	<p>Jurnal Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini membahas tentang inovasi pelayanan perizinan <i>online</i>, sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan <i>masalah</i> <i>mursalah</i></p>
6.	<p>Sumarjono, dkk</p>	<p>Pelaksanaan Pelayanan</p>	<p>Sama-sama membahas</p>	<p>Jurnal Sumarjono,</p>

		Perizinan Usaha Perdagangan Secara <i>Online</i> Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus	tentang <i>online</i> <i>single</i> <i>submission</i> (OSS)	dkk membahas tentang pelaksanaan izin usaha secara <i>online</i> dalam upaya meningkatkan investasi, sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan <i>masalah</i> <i>mursalah</i>
7.	Monika Suhayati	Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Sama-sama membahas tentang <i>online</i> <i>single</i>	Jurnal Sumarjono, dkk membahas tentang

		Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	<i>submission</i> (OSS)	permasalahan perizinan usaha secara <i>online</i> , sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan <i>masalah</i> <i>mursalah</i>
--	--	--	----------------------------	---

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, penulis berkesimpulan bahwa tidak ada satupun kajian spesifik mengenai masalah “Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Maşlahah Mursalah*”. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti hal ini lebih jauh yang akan dibentuk menjadi karya tulis ilmiah yang diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian dari landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori tentang *maṣlahah mursalah* yang memuat uraian mengenai perkembangan teori *maṣlahah mursalah*, pengertian *maṣlahah mursalah*, dasar hukum *maṣlahah mursalah*, pembagian *maṣlahah mursalah*, persyaratan *maṣlahah mursalah*, kehujjahan *maṣlahah mursalah* dan juga tentang teori sistem *online single submission* (OSS) yang memuat uraian pelayanan publik, pengertian sistem OSS, latar belakang lahirnya OSS, pelaku usaha yang wajib menggunakan OSS, jenis pelayanan pada sistem OSS.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV: Merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis kebijakan pemerintah tentang usaha melalui sistem elektronik *online single submission* (OSS) dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab V: Bab ini memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH MURSALAH* DAN SISTEM *ONLINE SINGLE*

SUBMISSION

A. Tinjauan Umum Tentang *Maşlahah Mursalah*

1. Perkembangan Teori *Maşlahah Mursalah*

Ulama yang dianggap paling berjasa dalam penyusunan kaidah-kaidah penalaran ialah Imam al-Syafi'i (w. 204 H/820 M). Hasil pemikiran Imam Syafi'i di bidang metodologi ini dianggap paling sistematis serta sebagai koreksi dan penyempurna atas kaidah-kaidah yang disusun dan digunakan oleh Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), Imam Malik (w. 179 H/795 M) dan para ulama lain pada masa itu. Kaidah-kaidah kemudian dilengkapi dan disempurnakan lagi, terutama oleh para ulama generasi al-Ghazali di abad ke-5 Hijriah dan generasi Fakhr al-Din al-Razi di abad ke-6 Hijriah, sehingga di tangan mereka itulah kaidah *maşlahah* dianggap relatif baku dan sempurna.²⁸

Imam al-Ghazali (w. 505 H/1047 M), yang merupakan murid dari Imam al-Haramain al-Juwaini, telah menulis suatu bab dalam bukunya *Al-Mustaşfa* untuk membahas otoritas *maşlahah* sebagai pertimbangan penetapan hukum, dan untuk menjelaskan mekanisme penggunaannya agar dianggap memenuhi syarat. Al-Ghazali telah membagi maslahat dari segi pengakuan syara' menjadi *mu'tabarah*, *mulghah* dan *mursalah*; dari segi kekuatannya beliau membagi menjadi *darūriyyāt*, *hājiyyāt* dan *tahşīniyyat*; dari segi kebutuhan makhluk (yang

²⁸ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 9.

ingin dilindungi oleh khalik) dibagi menjadi lima, yaitu perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.²⁹

Menurut beliau masalahat dapat digunakan apabila bersifat *darurah*, *qaṭ'iyah* dan *kulliyah*. Lebih dari itu, *maṣlahah* juga harus sejalan dengan maksud atau dasar nash dalam jumlah yang relatif banyak serta di dukung pula oleh *ijma'* dan diproses melalui pencarian dan pembedaan *'illat*. Beliau menggunakan istilah *istiṣlah* untuk menyebut kegiatan penalaran yang berupaya menetapkan hukum syara' berdasar pertimbangan masalahat. Terlihat bahwa beliau berusaha menyempurnakan bahan yang sebelumnya yang telah diuraikan oleh gurunya, namun tetap menjadikannya sebagai bagian dari penalaran lain, tidak boleh sebagai penalaran yang berdiri sendiri.

Sesudah masa al-Ghazali, upaya menjadikan *istiṣlah* sebagai bagian penting di dalam penalaran terus berlanjut dan terus mendapat pendukung. Setidaknya ada lima nama yang sering dikutip sebagai tokoh yang memberi penghargaan relatif tinggi kepada *istiṣlahiah*, yaitu 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M), al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), Najm al-Din al-Thufiy (w. 716 H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H/1330 M), Ibnu Qayyim al-Jawzi (w. 751 H/1350 M). Menurut mereka, masalahat harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh sedemikian rupa dalam kegiatan penetapan hukum, sehingga hasil suatu penalaran tidak dianggap sempurna kalau belum mempertimbangkannya.³⁰

Puncak perkembangan dan penggunaan masalahat sebagai prinsip bahkan metode penalaran dalam *uṣūl fiqh* terjadi di tangan Abu Ishaq al-Syāṭibi al-

²⁹ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode*, hlm. 44.

³⁰ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode*, hlm. 46.

Gharnāṭi (w. 790 H/1388 M), yang telah berusaha melakukan semacam penyempurnaan dan bahkan pembaharuan. Dalam buku *uṣūl fiqh* yang beliau karang (*Al-Muwafaqatfi Uṣul al-Syarī'ah*), beliau berupaya mengaitkan uraian tentang *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syari'at) secara lebih erat dan sungguh-sungguh, dan menjadikannya sebagai salah satu syarat untuk kebolehan berijtihad. Al-Syatibi berupaya menguraikan maslahat secara lebih sistematis dan komprehensif, yang disebut dengan nama *maqāṣid al-syarī'ah*. Beliau menjadikan pembahasan tentang maslahat yang dikemas menjadi *maqāṣid al-syarī'ah* ini sebagai bagian penting bahkan paling penting dari *uṣūl fiqh*, dan menjadikan kesanggupan memahami dan menemukan maslahat sebagai salah satu syarat bahkan syarat utama untuk kebolehan melakukan ijtihad (istinbat).³¹

2. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama *uṣūl fiqh* dalam mengistinbatkan hukum dari *nash* adalah *maṣlaḥah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*).³² Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat *maṣlaḥah* itu sendiri, karena *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *maṣlaḥah*.

³¹ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode*, hlm. 52.

³² Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 113.

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalāḥa* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *ṣalāḥ* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*. Dengan begitu *maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.

Dalam mengartikan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah sama, sebagaimana dikutip dari buku *Ushul Fiqh Jilid 2* karya Amir Syarifuddin, antara lain:

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخُلُقِ

“Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia”.³³

Sedang *al-mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologi atau bahasa artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقة (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.³⁴

Ada beberapa definisi dari beberapa ulama mengenai *maṣlaḥah mursalah* dan masing-masing memiliki persamaan dan kedekatan pengertiannya. Sebagaimana dikutip dari buku *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* karya Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, diantara definisi tersebut yaitu:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 323-324.

³⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199.

“Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”

b. Abdul Wahhab Khalaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

“*Maṣlahah mursalah* ialah *maṣlahah* yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”

c. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَا ئِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِهَا
لِاعْتِبَارِهَا وَإِلَّا لُغَاءٌ

“*Maṣlahah* yang sesuai dengan tujuan syari’at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.³⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan mengenai hakikat dari *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.³⁶

Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat

³⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 203-204.

³⁶ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 106.

suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah mursalah*. Tujuan utamanya yaitu kemaslahatan, yakni memelihara dari kemandharatan dan menjaga kemanfaatannya.³⁷

3. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai berlakunya *maṣlaḥah* diantaranya, yaitu:

a. al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlaḥah* terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”³⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Hakikat rahmat itu sendiri sebenarnya adalah kemaslahatan manusia.³⁹

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 117.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2014), hlm. 331.

³⁹ Ach.Faidi Haris, *The Spirit Of Islamic Law; Membongkar Teori Berhukum Statis Mneuju Hukum Islam Dinamis* (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), hlm. 73.

Dalam surat Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.⁴⁰

Dalam ayat lain Surat an-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴¹

b. Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan syar’i atas berlakunya *maṣlahah* yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

“Janganlah kamu memudharatkan (diri sendiri) dan jangan pula memudharatkan (orang lain)”.

Dari hadits ini secara tidak langsung dapat dipahami bahwa menurut Najmuddin At-Tufi yang menjadi basis tujuan hukum adalah kemaslahatan, tidak untuk yang lain, sebagaimana dipahami dan dijadikan bukti tekstual atas eksistensi *maṣlahah* itu sendiri.⁴²

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 215.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 277.

⁴² Ach.Faidi Haris, *The Spirit Of Islamic Law*, hlm. 77.

4. Pembagian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah itu ada dua bentuk:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *جَلْبُ الْمَنَافِعِ* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya di kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakannya rusakandan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara

berurutan, peringkat kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tertier.⁴³

Para ahli ushul fiqh mengemukakan pembagian *maṣlaḥah* jika dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Dari segi pandangan syara', *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani.
- 2) *Maṣlaḥah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' (Allah), dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syari' dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.
- 3) *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh syari' diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 208.

mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.⁴⁴ *Maṣlaḥah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah bentuk memelihara jiwa dan harta.⁴⁵ Contoh lain seperti kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain-lain.

b. Dari segi kekuatan/tingkatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah Darūriyah* (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *darūrī*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau

⁴⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141-142.

⁴⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 150.

rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍarūrī*. Lima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

2) *Maṣlaḥah ḥājīyah* (المصلحة الحاجية) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍarūrī*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*ḍarūrī*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlaḥah ḥājīyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

3) *Maṣlaḥah tahsīniyah* (المصلحة التحسينية) adalah *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūrī*, juga tidak sampai tingkat *ḥājī*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlaḥah* dalam bentuk *tahsīnī* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *maṣlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maṣlahah darūriyah*, kemudian di bawahnya adalah *maṣlahah ḥājīyah* dan berikutnya *maṣlahah tahsīniyah*.⁴⁶

c. Berdasarkan segi perubahan maslahat

- 1) *al-maṣlahah al-sābitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) *al-maṣlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.⁴⁷

d. Berdasarkan segi kandungan *maṣlahah*

- 1) *Maṣlahah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas.
- 2) *Maṣlahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.⁴⁸

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 327-328.

⁴⁷ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No 2, 2017, hlm. 159-160.

⁴⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04 Desember 2014, hlm. 355.

5. Persyaratan *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama yang menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:

- a. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya (hakiki), bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *maṣlaḥah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah di dasarkan atas *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan.
- b. Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Jadi *maṣlaḥah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 130.

- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.⁵⁰

6. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Terhadap kehujjahan *maṣlahah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Jumhur ulama menetapkan bahwa *maṣlahah mursalah* itu adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
- b. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan, peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

⁵⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 153.

Misalnya:⁵¹

- 1) Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar ra. dalam mengumpulkan al-Qur'an dan menuliskan seluruh ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat dan menunjuk Umar bin Khatthab ra. untuk menjadi khalifah sesudah beliau.
- 2) Putusan Umar bin Khatthab ra. mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak, tindakan beliau memberhentikan pemberian zakat kepada orang-orang muallaf, kebijaksanaan beliau mengadakan peraturan berbagai macam pajak, dan putusan beliau tidak menjalankan hukum potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan lapar pada masa paceklik.⁵²

Adapun menurut sebagian ulama *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah. Mereka mengemukakan beberapa pendapatnya, antara lain:

- a. Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun tanpa mengundangnya. Berpedoman pada *maṣlaḥah mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan nash.
- b. *Maṣlaḥah mursalah* itu berada di antara *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulghah*, di mana menyamakannya dengan *maṣlaḥah mu'tabarah* belum tentu

⁵¹ Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 107.

⁵² Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*, hlm. 108.

lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *maṣlahah mulghah*, karenanya tidak pantas dijadikan hujjah.

- c. Berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.⁵³
- d. Menggunakan *maṣlahah mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syari'at dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.⁵⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau *Online Single Submission*

1. Pelayanan Publik

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan sehingga proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan berkaitan dengan aktivitas saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Dalam pemerintahan, pelayanan kerap disebut dengan pelayanan publik yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di

⁵³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 139.

⁵⁴ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 235.

daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Dalam menjalankan pelayanan publik hendaklah mengacu pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku. Karena kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini karena hanya melalui kebijakan publik lah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk memajemen masyarakat sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun memaksa, akan tetapi sah dan *legitimate* karena didasari regulasi yang jelas. Di Indonesia bukan hanya sekedar undang-undang yang menjadi dasarnya, akan tetapi konstitusi negara yang memberikan kewenangan itu sehingga kebijakan publik memiliki kekuatan otoritatif. UUD 1945 dalam pembukaannya mengatakan: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka dibentuk pemerintah Negara Indonesia. Dengan ini maka jelas tugas pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya harus dapat melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat dan tumpah darah Indonesia.”⁵⁶

Efektifitas kebijakan publik akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik merupakan tindak lanjut dari penerapan kebijakkan yang langsung bersentuhan dengan

⁵⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 189.

⁵⁶ Budiman Rusli, *Kebijakan Publik; Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif* (Bandung: Hakim Publishing, 2013), hlm. iii.

masalah dan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan dua variabel penting dalam administrasi publik kontemporer yang mempunyai hubungan kausalitas yang tinggi, tidak dapat dipisahkan walaupun bisa dibedakan fungsinya. Pelayanan yang baik harus bertitik tolak dari kebijakan publik sehingga memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sebaliknya, kebijakan publik harus memiliki orientasi pada pelayanan agar tidak hanya sekedar ketentuan formal di atas kertas tanpa memberi makna terhadap kehidupan masyarakat.⁵⁷

Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Terdapat beberapa ciri penting dalam kebijakan publik, di antaranya yaitu:

- a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
- c. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
- d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.⁵⁸

Pelayanan publik merupakan sebuah pengabdian dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa usaha yang dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektifitas, ekonomi, serta manajemen yang baik

⁵⁷ Budiman Rusli, *Kebijakan Publik*, hlm. iv.

⁵⁸ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>. Diakses pada 06 Oktober 2020 Pukul 23.09 WIB.

sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan mereka.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵⁹

Melalui pelayanan publik, badan atau pejabat pemerintah menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan dan memengaruhi seluruh pengambilan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itulah dalam sistem pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah, perlu diatur secara komprehensif filosofis, tujuan, makna, kelembagaan pelayanan publik dalam pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan agar orientasi dari pelaksanaan fungsi pemerintah dapat senantiasa diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelayanan publik yaitu demi kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Asas-asas pelayanan publik perlu diterapkan agar tercipta pelayanan publik yang prima. Asas-asas utama yang melekat secara publik adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Anonim, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- a. Asas keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin bahwa *stakeholders* dapat mengandalkan proses pengambilan keputusan, pengelolaan aktivitas, serta dengan mudah memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Keterbukaan diwujudkan melalui pembinaan komunikasi secara penuh, terinci, dan jelas.
- b. Asas integritas, mengandung makna “berurusan langsung” dan tuntaskan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik. Asas moral yang mendasari asas integritas ini terutama adalah kejujuran, standar kesantunan yang tinggi, serta tanggung jawab atas penggunaan dana-dana sumber daya publik.
- c. Asas akuntabilitas, berkenaan dengan proses dimana unit-unit pelayanan publik dan orang-orang yang berfungsi didalamnya harus bertanggung jawab atas fungsi dan kewenangan yang secara sah dipercayakan kepada setiap pelayan publik.
- d. Asas legalitas, menjelaskan bahwa setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayan publik harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Asas non-diskriminasi, bahwa pelayanan publik harus bekerja atas dasar prinsip pemberian pelayanan yang sama dan setara kepada warga masyarakat, tanpa membedakan gender, ras, agama, kemampuan fisik, aspirasi politik, dan sebagainya.
- f. Asas proporsionalitas, berkaitan erat dengan beban-beban administratif, biaya dan waktu pelayanan yang harus ditanggung oleh masyarakat apabila mereka hendak memperoleh pelayanan publik.

g. Asas konsistensi, menjelaskan bahwa warga masyarakat/*stakeholders* layanan publik pada umumnya memperoleh jaminan bahwa institusi-institusi pelayanan-pelayanan publik akan bekerja secara konsisten sesuai dengan pola kerjanya yang normal dalam perilaku administratifnya.⁶⁰

Dalam menjalankan pelayanan publik, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik agar pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik, di antaranya yaitu:

- a. Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan:
 - 1) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik;
 - 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian dan tepat waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- e. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

⁶⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, hlm. 83-85.

- f. Bertanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja; tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi.
- h. Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.
- j. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lainnya.⁶¹

Timbulnya pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, kegiatan pelayanan publik antara lain:

⁶¹ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 26-27.

a. Pelayanan Administratif

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain; Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah.

b. Pelayanan Barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Pelayanan Jasa

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan dan transportasi, pos dan sebagainya.⁶²

2. Pengertian *Online Single Submission*

Salah satu bentuk pelayanan publik ialah perizinan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum

⁶² Lihat pada Kelompok Pelayanan Publik dalam Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.⁶³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁶⁴

Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yakni *Online Single Submission* (OSS). Sistem ini menjanjikan pengurusan perizinan yang ringkas, hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam. Pemerintah kemudian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 89.⁶⁵

⁶³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, hlm. v.

⁶⁴ Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

⁶⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi?page=2>. Diakses Pada 05 September 2020 Pukul 09.24 WIB.

Kebijakan ini dibuat dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik. Dalam melakukan perizinan berusaha, OSS memberikan banyak manfaat kepada para pelaku usaha yang di antaranya yaitu:

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
- b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
- c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS; juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Langkah yang harus dilakukan menggunakan OSS antara lain:

- a. Membuat user-ID;
- b. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID;
- c. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB);

- d. Untuk usaha baru; melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/atau mempengaruhi data perusahaan.⁶⁶

Adapun prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha;
- b. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU *Online*, sebelum mengakses OSS;
- c. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.⁶⁷

3. Latar Belakang Lahirnya *Online Single Submission*

Latar belakang lahirnya *Online Single Submission* (OSS) atau pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat terlihat dalam bagian penjelasan

⁶⁶ Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta, hlm. 2.

⁶⁷ Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, hlm. 3

subbab umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagai berikut:

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara integrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.⁶⁸ Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Atas dasar keinginan tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:⁶⁹

- a. Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
 - b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - c. Reformasi perizinan berusaha sector;
 - d. Sistem OSS;
 - e. Lembaga OSS;
 - f. Pendanaan OSS;
 - g. Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS;
 - h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS;
- dan
- i. Sanksi

4. Pelaku Usaha Yang Wajib Menggunakan *Online Single Submission*

Pemberdayaan usaha kecil menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Kemudahan berusaha dalam

⁶⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

⁶⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Pemerintah sudah menjalankan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik.⁷⁰ OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diseluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam melakukan izin berusaha, pelaku usaha yang diharuskan menggunakan *Online Single Submission* (OSS) adalah:

- a. Pelaku usaha perorangan, merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.⁷¹
- b. Pelaku usaha non perseorangan, yang dimaksud pelaku usaha non perseorangan adalah perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata.⁷²

⁷⁰ <http://www.oss.go.id/oss/#>. Diakses Pada 05 September 2020 Pukul 09.24 WIB.

⁷¹ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018.

⁷² Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018.

5. Jenis Pelayanan Perizinan pada Sistem *Online Single Submission*

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terdapat 2 (dua) jenis perizinan, yaitu:⁷³

a. Izin Usaha

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.⁷⁴

b. Izin Komersial atau Operasional

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.⁷⁵ Bentuk izin komersial atau operasional ini antara lain berupa standar, sertifikat izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor, lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non-izin).

⁷³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018.

⁷⁴ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018.

⁷⁵ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.⁷⁶ Metode penelitian juga merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, dengan menggunakan prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur.⁷⁷

Untuk memperoleh kebenaran data yang dipercaya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷⁸

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, metode kualitatif dapat diartikan dengan penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁷⁹ Metode kualitatif bertujuan

⁷⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

⁷⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo, 2001), hlm. 3.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 42.

⁷⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Pro Press, 2010), hlm. 9.

untuk mengungkap fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan, sehingga tepat dengan permasalahan yang ada.

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung responden yang berada di lokasi penelitian.⁸⁰ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁸¹ Penelitian lapangan dilakukan dengan penulis terjun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait objek penelitian secara langsung sehingga dapat menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan izin usaha melalui sistem *online single submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas yang berfokus pada kebijakan pemerintah tentang perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

⁸⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

⁸¹ Aji Damanuri, *Metodologi*, hlm. 6.

C. Sumber Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.⁸² Dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang akan penulis dijadikan sebagai pusat informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti melalui wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas terkait kebijakan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Informan merupakan seseorang yang dalam penelitian menjadi narasumber untuk memberikan data. Dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas
 - b. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - c. Pelaku Usaha
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, peraturan pemerintah atau undang-undang, majalah, jurnal, skripsi, ataupun kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan ini sehingga akan lebih mendukung dalam pembuatan skripsi. Adapun data sekunder yang menjadi sumber didalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan juga buku-

⁸² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

buku tentang hukum publik, hukum perizinan usaha, buku tentang *masalah mursalah*, serta penelitian berupa jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Diantara buku-buku yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* karya Adrian Sutedi, buku *Hukum Administrasi Negara* karya RiawanTjandra, buku *Pengantar Hukum Perizinan* karya Philipus M. Hadjon, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam* karya Abdul Wahhab Khalaf, *Ushul Fiqh* karya Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* karya Suwarjin, *Ilmu Ushul Fiqih* karya Rachmat Syafe'i, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* karya Busyro, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan tema kajian pada skripsi ini.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸³ Pendekatan ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam bahan hukum adalah masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap mengetahui kebijakan perizinan usaha secara *online* dan mekanisme pelaksanaan izin

⁸³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

usaha melalui sistem *Online Single Submission*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu teknik *non random sampling*, yaitu *sampling purposive* di mana penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.⁸⁴ Adapun kriteria informan dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu yang memiliki aktivitas dalam pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini ialah masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai kebijakan tentang izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam observasi ini penulis turun langsung ke lapangan dan juga melalui observasi situs resmi *website* DPMPTSP Kabupaten Banyumas untuk mengambil data baik data sekunder maupun data primer, serta melihat secara langsung kondisi riil yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yakni dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 84.

transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁸⁵ Dimana cara pengumpulan data seperti ini untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan dan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁸⁶ Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan antara dua orang ataupun lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Disini peneliti melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi secara penyampaiannya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam suasana tidak formal, familiar dan tidak kaku.⁸⁷ Wawancara ditujukan kepada hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Amrin Ma'ruf, S. Sos., M.Si. (Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas)
- 2) Sukmana, S.E. (Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi)
- 3) Pelaku Usaha


⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

⁸⁶ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 270.

⁸⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 63.

G. Metode Analisa Data

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini metode analisa yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan secara verbal. Teknik analisa data menggunakan metode deduktif merupakan metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.



BAB IV

PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM

ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MAŞLAHAHMURSALAH

A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas

1. Sejarah

Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap (KPPSA) dibentuk berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 061/897 Tahun 1995. Kemudian berganti menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2006.

Setelah itu Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) berubah menjadi Badan Penanaman Modal (BPM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008. Lalu berubah nama lagi menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.

Kemudian yang terakhir Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) mengalami perubahan kembali menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyumas: Lembar Daerah Kabupatehn Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 66.

Setelah terjadi perubahan pada penjelasan di atas, terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.⁸⁸

2. Dasar Hukum

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas adalah salah satu institusi yang melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2010 Tgl 9 Desember 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala BPMPP Kabupaten Banyumas;

⁸⁸ Profil Sejarah DPMPTSP Kabupaten Banyumas pada *website* resmi, dpmpmsp.banyumaskab.go.id, diakses pada 25 Oktober 2020 Pukul 22.00 WIB.

- d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal;
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 66);
- f. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Ssusunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- g. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.⁸⁹

3. Letak Geografis

Secara geografis, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas terletak di Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas berbatasan dengan daerah berikut:⁹⁰

- a. Utara : Kabupaten Tegal
Kabupaten Pemasang
- b. Timur : Kabupaten Purbalingga

⁸⁹ Profil Dasar Hukum Pembentukan DPMPTSP Kabupaten Banyumas pada *website* resmi, *dpmpmsp.banyumaskab.go.id*, diakses pada 25 Oktober 2020 Pukul 22.00 WIB.

⁹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas, diakses pada 25 Oktober 2020 Pukul 22.00.

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Banjarnegara

c. Selatan : Kabupaten Cilacap

d. Barat : Kabupaten Cilacap

Kabupaten Brebes

4. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal Untuk Mendukung Kabupaten Banyumas Yang Berdaya Saing”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
- 2) Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama lintas *stakeholders*.
- 3) Meningkatkan pengembangan dan pengendalian penanaman modal.

c. Motto dan Janji Layanan

Motto DPMPTSP Kabupaten Banyumas adalah “Kepuasan Anda adalah harapan kami”. Sedangkan janji layanan DPMPTSP Kabupaten

Banyumas adalah:

- 1) Kami akan melayani dengan senyum.
- 2) Kami akan menanggapi keluhan dengan sepenuh hati.
- 3) Kami akan segala permasalahan dengan menyelesaikan segera.

4) Dengan jiwa besar kami bertaruh untuk kepuasan Anda.⁹¹

5. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas terdiri dari:⁹²


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, meliputi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal
 - 3) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- d. Bidang Pelayanan Perizinan
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan
 - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - 2) Seksi Kebijakan dan Peningkatan Layanan

⁹¹ Profil Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Banyumas pada *website* resmi, dpmpptsp.banyumaskab.go.id, diakses pada 25 Oktober 2020 Pukul 22.00 WIB.

⁹² Profil Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyumas pada *website* resmi, dpmpptsp.banyumaskab.go.id, diakses pada 25 Oktober 2020 Pukul 22.00 WIB.

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional



6. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mempunyai tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, kebijakan, pengaduan, dan data

informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;

- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, kebijakan, pengaduan, dan data informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, kebijakan, pengaduan, dan data informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, kebijakan, pengaduan, dan data informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.⁹³

B. Mekanisme Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat

⁹³ Profil Tugas dan Fungsi DPMPSTP Kabupaten Banyumas pada *website* resmi, dpmpstp.banyumaskab.go.id, diakses pada 25 Oktober 2020 Pukul 22.00 WIB.

memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS.⁹⁴

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang biasa disebut Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem baru dalam pelayanan perizinan yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.⁹⁵

Amrin Ma'ruf selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas menyampaikan bahwa *Online single submission* atau OSS merupakan hasil dari kebijakan pemerintah untuk peningkatan kualitas layanan, mempermudah perizinan di dalam hal untuk mempercepat memudahkan investasi di mana pelayanan itu menggunakan sistem *online*.⁹⁶

PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yaitu melalui sistem *online single submission* di Kabupaten

⁹⁴ Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap, "OSS dan Perkembangannya Di Indonesia", <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>, diakses pada 09 November 2020 Pukul 01.00 WIB.

⁹⁵ Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Amrin Ma'ruf selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, tanggal 20 Oktober 2020.

Banyumas ini mulai diterapkan penuh sejak Januari 2019. Penerapan peraturan pemerintah ini di Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di dalam pelayanan perizinan dan juga dalam rangka untuk mengurangi adanya benturan kepentingan terkait gratifikasi kaitannya dengan korupsi karena tidak bertemu secara langsung dengan pelaku usaha yang melakukan perizinan.

Proses perizinan sebelumnya yang dilakukan pelaku usaha dalam mengurus perizinan harus secara manual melalui banyak pintu seperti melalui PTSP tingkat kabupaten/kota, PTSP provinsi, hingga ke PTSP pusat sehingga terlalu banyak mengurus waktu dan biaya, maka mulai saat ini perizinan berusaha dilakukan secara daring melalui sistem tunggal yang bernama OSS yang lebih efektif dan efisien, hal ini berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.⁹⁷

Untuk mendapatkan izin usaha di OSS, harus terlebih dahulu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan akses kebebasan.

Apabila pelaku usaha hendak mengajukan permohonan perizinan berusaha, maka langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan dan aktivasi akun OSS. Langkah yang dilakukan untuk membuat dan mengaktifkan akun OSS oleh pelaku usaha, yaitu:

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Amrin Ma'ruf selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, tanggal 20 Oktober 2020.

1. Pelaku usaha perseorangan mengakses laman OSS yaitu *www.oss.go.id* dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia.⁹⁸

2. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke pelaku usaha perseorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi *user-ID* dan password sementara yang bisa digunakan untuk *log-in* sistem OSS.

⁹⁸ Perizinan Usaha Melalui OSS pada *website* resmi OSS, *www.oss.go.id*, diakses pada 26 Oktober 2020 Pukul 00.00 WIB.

3. Setelah *log-in* pada sistem OSS pelaku usaha akan diminta mengisi data yang diperlukan. Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, saat melakukan pendaftaran, pelaku usaha perseorangan mengisi data paling sedikit:
- Nama dan NIK;
 - Alamat tempat tinggal;
 - Bidang usaha;
 - Lokasi penanaman modal;
 - Besaran rencana penanaman modal;
 - Rencana penggunaan tenaga kerja;
 - Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
 - Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
 - NPWP pelaku usaha perseorangan.⁹⁹

The screenshot displays the 'Data Usaha Perseorangan' form within the OSS system. The form includes the following fields:

- NIK: 3064111100000000
- Nama: AGUSRIAN
- Tanggal Lahir: 30/03/1982
- Nomor Telepon: 011111111111
- Alamat RTN: 123456
- NPWP Perorangan: 0000000000000000
- Agensi: 00000
- Status Perizinan: 0000000000
- Pelaksanaan: 0000000000
- Tanggal Lahir: 0000-00-00
- Surat: 0000000000
- Gidak: 0000000000
- Alamat Penanaman Modal: 0000000000

A 'Simpan' button is located at the bottom right of the form. The interface also shows a navigation menu at the top and a taskbar at the bottom.

Pelaku usaha harus menyiapkan form data usaha yang terdiri dari:

⁹⁹ Perizinan Usaha Melalui OSS pada *website* resmi OSS, www.oss.go.id, diakses pada 26 Oktober 2020 Pukul 00.00 WIB.

- a. Nama usaha, pelaku usaha memberikan nama usaha yang dimilikinya.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengisian NPWP hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memilikinya.
- c. Jenis bidang usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI), pelaku usaha menentukan jenis bidang usaha yang diminati.
- d. Sarana usaha yang digunakan, pelaku usaha melengkapi sarana apa saja yang digunakan dalam usahanya.
- e. Lokasi/alamat usaha, pelaku usaha menentukan tempat kegiatan usaha akan dilaksanakan.
- f. Status tempat usaha, pelaku usaha memberikan informasi mengenai status tempat usaha apakah sewa atau bukan sewa.
- g. Rencana penggunaan tenaga kerja, pelaku usaha menentukan rencana penggunaan tenaga kerja.
- h. Besaran rencana penanaman modal, pelaku usaha memberikan keterangan mengenai berapa jumlah modal usaha.
- i. Perkiraan hasil penjualan pertahun, pelaku usaha memberikan gambaran atau perkiraan hasil penjualan pertahun.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Perizinan Usaha Melalui OSS pada *website* resmi OSS, www.oss.go.id, diakses pada 26 Oktober 2020 Pukul 00.00 WIB.

Sedangkan bagi pelaku non-perseorangan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, saat melakukan pendaftaran, pelaku usaha perseorangan mengisi data paling sedikit:

- a. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
- b. Bidang usaha;
- c. Jenis penanaman modal;
- d. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
- e. Lokasi penanaman modal;
- f. Besaran rencana penanaman modal;
- g. Rencana penggunaan tenaga kerja;
- h. Nomor kontak badan usaha;
- i. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
- j. NPWP pelaku usaha non-perseorangan;

k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.¹⁰¹

Memastikan aspek legalitas merupakan suatu hal yang penting ketika memulai hal bisnis. Melalui kebijakan pemerintah yaitu PP No. 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha secara elektronik atau *Online single submission* (OSS) adalah salah satu cara untuk mengajukan izin usaha, tanpa harus melalui banyak pintu birokrasi. Pelaksanaan izin usaha melalui *online single submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Pelaksanaan perizinan usaha melalui OSS ini terlaksana dengan baik dengan mengikuti sesuai prosedur dari pusat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Amrin Ma'ruf, bahwa:

“Pelaksanaan izin usaha melalui OSS di Banyumas ini sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan SOP dari pusat, akan tetapi kami dari pemerintah daerah memberikan dukungan saja berupa tempat di Mal Pelayanan Publik, nah hal ini bagi pelaku usaha yang tidak paham tentang OSS bisa datang langsung kesana”.¹⁰²

Kebijakan pemerintah mengenai pelayanan izin usaha melalui OSS di Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha yang hendak melakukan izin usahanya, sebagaimana dikatakan Bapak Sukmana , bahwa:

“Izin usaha melalui OSS sebenarnya sangat mempermudah pelaku usaha, mereka tinggal menyediakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan email aktif, tidak ada 15 menit sudah jadi izin usaha”.¹⁰³

¹⁰¹ Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Amrin Ma'ruf selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, tanggal 20 Oktober 2020.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Sukmana Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Banyumas, tanggal 5 Oktober 2020.

Kemudahan izin usaha melalui OSS ini juga terdapat kendala yang membuat pelaku usaha kesulitan dalam melakukan izin, seperti yang dikatakan Ibu Ana, bahwa:

“Izin usaha melalui OSS malah makin rumit mas, apalagi saya sebelumnya tidak tau kalau sekarang izinnya melalui *online* dan saya ndak tahu mas, pokoknya ribet lah apalagi ditampilmnya menunya banyak banget pilihan-pilihan yang saya juga tidak tahu”¹⁰⁴

Adanya kesulitan tersebut disebabkan karena sumber daya manusia yang tingkat pendidikannya beragam yaitu kurang mengetahui mengenai OSS dan kurang cakap dalam menggunakan teknologi. Namun hal ini Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas seringkali melakukan sosialisasi melalui *website*, sosial media, dan juga Turba atau turun ke wilayah-wilayah/kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam melakukan izin, Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah memberikan fasilitas juga bagi mereka yang belum paham mengenai perizinan melalui OSS berupa pendampingan dan penyediaan Klinik OSS yang tersedia di Mal Pelayanan Publik, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sukmana, bahwa:

“Bagi mereka yang kesulitan mengurus izin, bisa datang langsung ke Klinik OSS di Mal Pelayanan Publik, disana nanti akan dibantu oleh petugas sampai keluar surat izinnya, jadi kami dari DPMPTSP sudah menyiapkan fasilitas yang juga akan lebih membantu mengurus perizinan”.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Ana Pelaku Usaha, tanggal 7 Oktober 2020.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Sukmana Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Banyumas, tanggal 5 Oktober 2020.

Penerapan kebijakan PP No. 24 Tahun 2018 sangat memberikan manfaat kepada pihak pemerintah dan juga kepada pelaku usaha, sesuai dengan pernyataan Bapak Amrin Ma'ruf, bahwa:

“Kebijakan ini tentu sangat memberi manfaat bagi kami terutama bagi kami dalam memantau perizinan, kemudian *tracking*, kita juga bisa melihat investasi, memberikan kemudahan juga bagi kita dalam menciptakan birokrasi yang bersih”.¹⁰⁶

Bagi pelaku usaha juga mendatangkan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kebijakan ini, yaitu kemudahan bisa diakses kapanpun tidak dibatasi waktu, pelaku usaha bisa melakukannya 24 jam. Permohonan sistem ini juga tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga memenuhi azas kemudahan, efisiensi, dan murah. Seperti pernyataan yang disampaikan Mba Lucky, bahwa:

“Bagi saya sangat membantu mas, karena sebenarnya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, jadi ya lebih menghemat waktu, dan juga tidak ada biayanya mas”.¹⁰⁷

Adapun pernyataan lain yang disampaikan oleh Mas Asa dan beberapa responden lainnya, bahwa:

“Memudahkan mas, karena saya bisa kapan saja melakukan pendaftaran tidak sampai 15 menit, surat izin usaha sudah jadi, juga adanya perlindungan terhadap usaha yang saya lakukan mas karena dengan adanya izin ini sehingga akan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan bisnis saya”.¹⁰⁸

Perizinan usaha menjadi penting dilakukan karena dengan adanya surat izin usaha merupakan salah satu wujud pemberian izin dari pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Dengan adanya

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Amrin Ma'ruf selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, tanggal 20 Oktober 2020.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Mba Lucky Pelaku Usaha, tanggal 7 Oktober 2020.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mas Asa, Mba Keke, dan Mba Nisa selaku Pelaku Usaha, tanggal 13 Oktober 2020.

surat izin secara resmi merupakan sebagai bukti sah untuk menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman. Legalitas usaha menjadi sumber kekuatan hukum atau sebagai alat perlindungan hukum yang sah, maka usaha yang dijalankan secara resmi dilindungi oleh hukum negara apabila terjadi masalah-masalah mengenai perizinan, penertiban maupun pembongkaran pada usaha yang dibangun. Apabila tidak memiliki legalitas usaha atau izin usaha maka akan mendapat kerugian bagi para pelaku usaha itu sendiri. Jadi adanya izin usaha menjadi nilai tambah dari sebuah usaha untuk menjamin statusnya di hadapan hukum dan mempermudah untuk melakukan pengembangan usaha.

Hadirnya kebijakan PP No. 24 Tahun 2018 ini memberikan dampak positif terhadap DPMPTSP Kabupaten Banyumas yaitu meningkatnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Banyumas tahun 2019 target 230 M realisasi 303 M, tahun 2020 target 750 M realisasi 779 M.

Jadi dapat dikatakan bahwa setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dengan cepat menerapkan peraturan tersebut yaitu pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS. Pelaksanaan izin usaha melalui OSS ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. Penyediaan fasilitas pendukung menjadi kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan izin usahanya.

C. Analisis Kebijakan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum.¹⁰⁹ Hukum memberikan rasa nyaman pada masyarakat dengan cara mengatur dan terdapat sanksi bila melanggar, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam bertindak, berperilaku dan berinteraksi. Hukum bisa berlaku bila sudah terdapat prosedur hukum untuk melaksanakannya. Hukum akan berlaku dan dapat diterapkan jika sudah terdapat kepastian hukum.

Setiap kegiatan ekonomi perlu dukungan hukum, karena tanpa dukungan hukum yang memadai dapat memunculkan ketiadaan kepastian hukum, tentunya akan berdampak bagi kegiatan ekonomi itu sendiri. Kepastian hukum dapat memberikan rasa percaya bagi setiap pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi dapat memprediksi keuntungan yang diharapkan. Apabila keuntungan dapat diprediksi dengan jaminan kepastian hukum, maka bagi pelaku bisnis akan mudah untuk mengambil keputusan investasinya. Dukungan hukum bagi kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dari proses produksi sampai proses distribusi, bahkan sampai pemberian perlindungan bagi konsumen.¹¹⁰ Dalam proses pembangunan ekonomi, hukum diharapkan menjadi panglima untuk semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum ekonomi diarahkan untuk mencapai kemakmuran

¹⁰⁹ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 68.

¹¹⁰ Seto Sanjoyo, dkk, "Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi", *Borneo Law Review*, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, hlm. 66.

bersama, dengan tujuan tertingginya adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.¹¹¹

Dalam menentukan hukum, perlu diperhatikan aspek kemaslahatan. Walaupun di dalam ketentuan hukum tidak ada syarat dan ketentuan yang mengharuskan adanya *maṣlaḥah*, tetapi untuk menentukan suatu hukum itu perlu memperhatikan aspek *maṣlaḥah mursalah* agar tidak menimbulkan madharat atau kerusakan. Dalam hukum Islam, tujuan ditetapkannya hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Anbiyah: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”¹¹²

Menurut ahli *uṣūl fiqh*, *maṣlaḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari’atkan oleh syar’i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹¹³

Pada negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah nyatanya tidak sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), namun juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dalam rangka merealisasikan tugas dan kewenangan pemerintah tersebut hukum memberikan dalam bidang

¹¹¹ Seto Sanjoyo, dkk, “Perizinan Berusaha Melalui *Online.*”, hlm. 66.

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2014), hlm. 331.

¹¹³ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam Fiusul al-Ahkam, Juz 3* (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972), hlm. 142.

pengaturan kepada pemerintah. Berdasarkan fungsi pengaturan ini munculah instrumen yuridis dalam rangka menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.¹¹⁴

Hukum adalah produk politik, apabila politiknya tidak baik maka produk hukum yang dihasilkan tidak akan baik, dan untuk membuat hukum tentunya yang menjadi pertimbangan adalah norma-norma dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka hukum yang dibuat tidak hanya sekedar membuat dan mengesahkan undang-undang baru.¹¹⁵ Tujuan diadakannya kebijakan pemerintah tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang hendak melakukan pendaftaran perizinan bagi usahanya.

Dengan demikian, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan kebijakan ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan madharat. Begitu pula pada lingkungan suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi madharat pada lingkungan lain.

¹¹⁴ Desi Arianing Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia", *Jurist Diction*, Vol.2, No.5, September 2019, hlm. 1634.

¹¹⁵ Moh Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010), hlm. 71.

Beberapa ulama ahli *uṣūl fiqh* dalam menetapkan suatu hukum atau dalam menggali (*istinbat*) sebuah hukum tentu mempertimbangkan suatu alasan baik secara filosofis, sosiologis maupun efek dari pada status hukum pada masalah-masalah yang akan dipecahkan kasus hukumnya. Dengan berpegang teguh pada dalil-dalil *nash qat'i* yaitu Al-Qur'an dan hadist serta konsensus para ulama (*ijma'*) dan analogi, sehingga produk hukum yang akan dimunculkan ke permukaan ialah produk hukum yang diakui validitasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan OSS merupakan suatu hal yang baru dimana perizinan dilakukan secara *online*. Dalam pembuatan kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan pemerintah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam percepatan, peningkatan, cepat, tepat, aman, nyaman, efektif dan efisien sehingga pelaku usaha yang hendak mendaftarkan izin usaha akan lebih menghemat waktu dan biaya.

Penerapan kebijakan pemerintah yaitu PP No. 24 Tahun 2018 sangat memberikan manfaat kepada pihak pemerintah dan juga kepada pelaku usaha, diantara manfaat yang diperoleh yaitu:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Mempermudah dalam memantau perizinan.
 - b. Memudahkan dalam menciptakan birokrasi yang bersih.

2. Bagi Pelaku Usaha

- a. Kemudahan untuk melakukan perizinan sendiri, kapan saja dan di mana saja sehingga akan lebih menghemat waktu dan biaya.
- b. Adanya perlindungan terhadap harta, usaha yang dilakukan karena telah mempunyai izin sehingga akan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan bisnis atau usahanya.

Menurut penulis, kehadiran PP No. 24 Tahun 2018 di mana perizinan usaha dilakukan secara *online* sudah tepat untuk diterapkan bagi para pelaku usaha, karena peraturan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam melakukan perizinan. Kebijakan pemerintah PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dapat dibenarkan menurut hukum Islam jika sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dapat dikatakan sesuai *maṣlahah mursalah* apabila syarat-syarat yang ada telah terpenuhi, yang meliputi:

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* haruslah berupa maslahat yang hakiki, yaitu yang dapat dipastikan dan benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, bukan merupakan dugaan belaka. Adanya kebijakan pemerintah yaitu PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik agar dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi para pelaku usaha dalam melakukan perizinan. Kehadiran peraturan pemerintah ini benar adanya kemanfaatan yang dapat diperoleh diantaranya yaitu adanya kemudahan dalam mengurus perizinan sehingga akan lebih menghemat waktu dan

biaya, adanya perlindungan terhadap harta atau aset usaha yang dimiliki karena telah mempunyai izin/legalitas hukum sehingga akan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Sedangkan menolak kemadharatan disini adalah dengan diberlakukannya peraturan pemerintah ini diharapkan kesulitan, kerugian dalam melakukan perizinan dapat dihilangkan sehingga akan memperlancar pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi (*maṣlaḥah al-‘ammah*). Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bukan diperuntukkan untuk kepentingan perorangan saja maupun pihak-pihak tertentu, akan tetapi peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum masyarakat atau pelaku usaha dalam melakukan perizinan.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur’an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma’. Dalam hal ini, yaitu memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan, seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah: 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹¹⁶

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan yaitu, “memberikan kemudahan dan

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2014), hlm. 28.

tidak mempersulit”. Hal ini sesuai dengan tujuan *maṣlahah mursalah*, yakni memberikan kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dapat dibenarkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Penetapan hukum ini mengacu pada *maṣlahah mursalah* karena tidak adanya dalil yang menerangkan dan kebijakan ini telah menimbulkan banyak kemaslahatan. *Maṣlahah mursalah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat terutama dalam halnya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan izin usaha melalui OSS dimana melalui kebijakan tersebut terdapat kemaslahatan untuk semua manusia. Jadi selagi memberikan manfaat maka kebijakan tersebut tentang pelaksanaan izin melalui OSS boleh dilakukan. Kemudian manfaatnya yaitu adanya kemudahan yang dirasakan oleh para pelaku usaha dalam mengurus perizinan, perlindungan terhadap harta dan usaha yang dilakukan karena telah mempunyai izin sehingga akan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Dengan demikian menurut penulis, kebijakan pemerintah ini sesuai dengan teori *maṣlahah mursalah*.

Karena proses perizinan usaha melalui OSS hanya cukup membuka *website*-nya saja *www.oss.go.id*, pemohon dapat mengajukan proses perizinan usahanya dengan mengisi isian yang sudah terdapat dalam menu OSS. Membuka *website* ini tidak perlu datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tapi bisa diakses oleh pemohon dimanapun berada. Kebijakan pemerintah tentang perizinan usaha melalui sistem OSS ini juga memberikan kemudahan karena bisa diakses kapanpun tidak dibatasi waktu, pemohon bisa melakukannya 24 jam.

Berdasarkan kebijakan tersebut, permohonan izin usaha melalui OSS juga tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga memenuhi azas kemudahan, efisiensi, dan murah.

Menurut penulis, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) ini termasuk kedalam tingkatan *maṣlahah ḥājīyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada para pelaku usaha dalam melakukan izin usaha, karena dengan adanya peraturan pemerintah tersebut kesulitan dalam melakukan izin usaha dapat dihindarkan. Adanya kemudahan tersebut membuat lebih cepat dalam memperoleh surat izin usaha sehingga terdapat kelegalitasan terhadap usaha yang dijalankan, maka hal ini sesuai dengan tujuan syara' yaitu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap harta atau aset usaha yang dimiliki yang dalam hal ini memelihara harta (*ḥifzu al-māl*).

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis lakukan mengenai analisis pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* perspektif *masalah mursalah*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. PP No. 24 Tahun 2018 yaitu perizinan berusaha secara elektronik di Kabupaten Banyumas ini mulai diterapkan penuh semenjak Januari 2019 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat didalam pelayanan perizinan. Pelaku usaha yang hendak mengajukan permohonan perizinan berusaha, maka langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan dan aktivasi akun OSS yang dapat diakses melalui alamat *website* www.oss.go.id dengan menginputkan NIK dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia, selanjutnya setelah berhasil *login*, pelaku usaha mengisi data-data pendaftaran usahanya. Hadirnya peraturan pemerintah yaitu pelaksanaan izin usaha melalui OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha.

2. Dalam menentukan hukum, perlu diperhatikan aspek kemaslahatan. Menurut hukum Islam, tujuan ditetapkannya hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Tujuan ditetapkannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang hendak melakukan pendaftaran perizinan bagi usahanya. Maka menurut *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan PP No. 24 Tahun 2018 tentang izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, dalam hal ini adalah *maṣlaḥah mursalah*. Diantara syaratnya yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* haruslah berupa maslahat yang hakiki, maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi (*maṣlaḥah al-‘ammah*), maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur’an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma’. PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) termasuk kedalam *maṣlaḥah ḥājīyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada para pelaku usaha dalam melakukan izin usaha, karena dengan adanya peraturan tersebut kesulitan dalam melakukan izin usaha dapat dihindarkan.

B. Saran

Dari penelitian penulis lakukan mengenai analisis pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* perspektif *masalah mursalah*, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, bagi pemerintah dalam mengundang suatu kebijakan hendaknya senantiasa memperhatikan kemaslahatan itu sendiri. Tujuan adanya kebijakan ini yaitu semata-mata untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya.
2. Bagi pemerintah, khususnya lembaga pemerintahan yang berwenang atau berkaitan dengan pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik yaitu melalui sistem *online single submission (OSS)*, agar senantiasa memberikan sosialisasi, pendampingan serta pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha yang belum familiar dengan sistem *online*, sehingga akan lebih mempermudah lagi dalam melakukan perizinan.
3. Pelaku usaha, diharapkan dapat lebih baik lagi dalam memperhatikan dan menerapkan berbagai peraturan khususnya kebijakan tentang perizinan berusaha secara elektronik ini, dan diharapkan untuk tetap membaca dan memahami ketentuan dalam melakukan perizinan berusaha sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Abi Hasan Al Amidi, Sayfuddin. *Al-Ahkam Fiusul al-Ahkam Juz 3*. Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.
- Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang. 2014.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Pro Press. 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2011.
- Haris, Faidi. *The Spirit Of Islamic Law; Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*. Yogyakarta: Suka-Press. 2012.
- Haroen, Nasroen. *Ushu lFiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2005.

- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. 1993.
- MD, Moh Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Rajagrafindo. 2010.
- Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Rusli, Budiman. *Kebijakan Publik; Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 2002.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Wahhab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- _____. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1996.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*. Bandung: Al-Ma'arif. 1993.

Delafia Ananta, Amalia. "Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan". *Skripsi*. Balunijuk: Universitas Bangka Belitung Balunijuk. 2019.

Djono, Irwin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018". *Skripsi*. Medan: Unevirsitas Sumatera Utara. 2019.

Rangkuti, Yanti. "Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.

Abdul Jafar, Wahyu. "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah". *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 04. No. 01, Januari-Juni 2019.

Ali Rusdi. Muhammad. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No 2. 2017.

ArianingArrum, Desi. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia". *Jurist Diction*. Vol.2. No.5, September 2019.

Birdlo'i Robby, Uchaimid dan Wiwin Tarwini. "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission (OSS)*: Studi Pada Izin Usaha Di Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi”.

Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol. 10.No. 2, 2019.

Iqbal Fitra Assegaf, Muhammad,dkk. “Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS)

Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah”. *Diponegoro*

Law Jurnal. Vol. 8. No.2, 2019.

Nur Fadhilah, Anis dan Indah Prabawati. “Implementasi Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS)

Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Nganjuk”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 7. No. 4, 2019.

Pasaribu, Muksana. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan

Hukum Islam”. *Jurnal Justitia*. Vol. 1. No. 04, Desember 2014.

Qorib, Ahmad dan IsnainiHarahap. “PenerapanMaslahahMursalahDalamEkonomi

Islam”. *Analytica Islamica*. Vol. 5. No. 1, 2016.

Sanjoyo, Seto, dkk. “Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai

Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi”. *Borneo Law*

Review. Vol. 4. No. 1, Juni 2020.

Suhayati, Monika. “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(*Online Single Submission*)”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.

Vol. X. No. 23, Desember 2018.

Sumarjono, dkk. “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara

Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus”. *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 19. No.1, Tahun 2018.

Sya'bani, Akmaludin. “Maqashid al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad”. *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*. Vol.8. No.1, Januari. 2015.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha”. Jakarta. 2018.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Izhandri, Shandi dan Dessy Agustina Harahap. “OSS dan Perkembangannya Di Indonesia”, <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>,

<http://dpmpptsp.banyumaskab.go.id/>.

<http://www.oss.oo.od/oss/#>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas.

<https://radarbanyumas.co.id/terapkan-oss-izin-usaha-gampang/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi?page=2>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama: Nano Irawan

NIM: 1617301032

Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi:

**ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
*MURSALAH***

**(Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyumas)**

- A. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
1. OSS dan Peraturan lainnya
 - a. Apa itu sistem online single submission?
 - b. Apakah OSS ini ada landasan hukum selain dari Pusat? Misal di daerah Kabupaten Banyumas?
 2. Tujuan pelaksanaan OSS di Kabupaten Banyumas?
 - a. Apa tujuan dari penerapan OSS di Kabupaten Banyumas?
 - b. Sejak kapan Kabupaten Banyumas menerapkan perizinan melalui sistem OSS ini?
 - c. Apa yang mempengaruhi/mempercepat penerapan OSS di Kabupaten Banyumas?
 3. Manfaat
 - a. Apakah penerapan kebijakan PP No 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS ini memberikan manfaat kepada DPMPSTP ? manfaat apa saja yang diperoleh?
 - b. Apa saja manfaat yang di bisa diperoleh oleh Pelaku Usaha?
 - c. Jaminan apa saja yang bisa diperoleh oleh pelaku usaha?
 4. Prosedur/mekanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS
 - a. Bagaimanakah prosedur/mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS di Kabupaten Banyumas?

- b. Apakah pelaksanaan sistem OSS ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?
 - c. Apakah prosedur/mechanisme pelaksanaan sistem OSS mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan izin usaha?
 - d. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh petugas DPMPPTSP Kabupaten Banyumas?
5. Sasaran sistem OSS
- a. Siapa sajakah yang menjadi sasaran sistem OSS?
 - b. Apakah sudah dilakukan sosialisasi sistem OSS ini kepada masyarakat?
 - c. Apasaja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program OSS?
 - d. Bagaimana pertumbuhan investasi di Kabupaten Banyumas setelah adanya sistem OSS?
6. Upaya yang dilakukan
- a. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada?

B. Pelaku Usaha

1. Menurut Bapak/Ibu apa itu sistem OSS?
2. Apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya mengenai OSS?
3. Bapak/Ibu mengurus perizinan secara mandiri dirumah atau di layanan OSS?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pelayanan OSS yang disediakan oleh DPMPPTSP Kabupaten Banyumas?
5. Apakah sistem OSS memudahkan dalam mengurus perizinan? Jika iya, apa saja kemudahan yang didapat?
6. Apakah sistem OSS memberikan manfaat atau tidak? Jika iya, apa saja manfaatnya?
7. Dalam mengurus perizinan melalui OSS apakah jadi lebih cepat dibanding cara manual?
8. Bagaimana mekanisme atau prosedurnya?
9. Menambah kelancaran usaha atau tidak?
10. Bagaimana dengan biayanya?
11. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh Bapak/Ibu dengan adanya sistem OSS ini?
12. Apa solusi untuk memperbaiki dalam pelayanan melalui sistem OSS?

Foto Kepala DPMPTSP Kab. Banyumas Bapak Amrin Ma'ruf, S.Sos., M.Si.



TAJIN PURWOKERTO



Pelayanan DPMPTSP Di Mal Pelayanan Publik Kab. Banyumas



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 2

Contoh NIB dan Surat Izin Usaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0205010032886

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	NANO IRAWAN
Nomor KTP	:	3304112501980002
NPWP Pemilik Usaha	:	
Nama Usaha	:	nano_beehoney
NPWP Usaha	:	-
Alamat	:	PINGIT, Kel. Pingit, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
Kode dan Nama KBLI	:	56290 - PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
Akses Kepabeanan	:	-
Kekayaan Bersih	:	Rp 20.000.000 (<i>Dua Puluh Juta Rupiah</i>)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 28 Oktober 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditunjukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 28 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha : NANO IRAWAN
Nomor Induk Berusaha : -
Alamat Pemilik Usaha : PINGIT, Kel. Pingit, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
Nama Usaha : Lihat Lampiran
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Alamat Usaha : Lihat Lampiran

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha :



Keputusan ini diterbitkan melalui Sistem OSS oleh sistem dan oleh pejabat eselon. Efektifitas dan keabsahan atas izin yang diterbitkan dalam keputusan ini dan atas yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpuwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Nomor : B-106 /In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2020
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 21 Juli 2020

Kepada Yth:
KESBANGPOL Kabupaten Banyumas
Di
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45, Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nano Irawan
2. NIM : 1617301032
3. Semester/ Program Studi : VIII (Delapan)/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2019/2020
5. Alamat : Desa Pingit Rt.06 Rw.01, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, 53463 (No.HP. 085 728 588 474)
6. Judul : Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission
2. Tempat/Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : Bulan Agustus 2020- Selesai
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ananda
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah


AGUS SUNARYO, M.S.I.
NIP. 197904282009011006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Soediman Nomor 540 Telp. (0281) 627965, 624521
Fax. (0281) 6624521 - Purwokerto 52116 e-mail : dpmpptp@banyumaskab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/119/OL/VIII/2020

- I. Membaca
1. Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tanggal : 21 / 20 : nomor : B-896/In.17/D.FS/PP.00.9/VIII/2020 ; Perihal : Permohonan Izin Riset Individual
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/102/OL/VIII/2020
- II. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : **NANO IRAWAN**
Alamat : **Desa Pingit RT 006 RW 001 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS)**
Bidang : **Ekonomi Syariah**
Lokasi Penelitian : **Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyumas**
Lama Berlaku : **3 Bulan**
Penanggungjawab : **Agus Sunaryo, M.S.I.**
Pengikut : **-**
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 14 Agustus 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS
AMRIN MA'RUF S.Sos.M.Si
NIP. 19720530 199203 1 006

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas
3. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banyumas
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
5. Ansip (DPMPPTSP Kabupaten Banyumas)

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-1373/In.17/D.FS/PP.00.9/X/2020

Purwokerto, 6 Oktober 2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth.
Kepala DPMPSTP Kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nano Irawan
2. NIM : 1617301032
3. Semester/ Program Studi : IX / Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2020 / 2021
5. Alamat : Desa Pingit Rt.06 Rw.01, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, 53463 (No HP. 085 728 588 474)
6. Judul : Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission
2. Tempat/Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : Bulan 8 Oktober 2020 – 8 November 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Nano Irawan
 NIM : 1617301032
 Smt./Prodi : IX/Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Oktober	12 Oktober 2020	Revisi BAB I - Latar Belakang Masalah (Isi) - Teknis Penulisan Bimbingan BAB II - Judul dan Sub Judul BAB II - Pembahasan - Teknis Penulisan Bimbingan BAB III - Isi BAB III (Metopen) - Point-point penelitian		
2.	Oktober	12 Oktober 2020			
3.	Oktober	12 Oktober 2020			

1. Blanko ini dicprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**











Purwokerto, 3 Desember 2020
 Pembimbing,

 H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
 NIP. 19760405200501101

IAIN PURWOKERTO


Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBIINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Oktober	15 Oktober 2020	Perbaikan BAB I - Teknis Penulisan - Penulisan kata asing		
5.	Oktober	15 Oktober 2020	Perbaikan BAB II - Transliterasi - Teknik penulisan ayat al-Qur'an - Sub bab poin B - Penulisan Footnote		
6.	Oktober	15 Oktober 2020	Perbaikan BAB III - Teknis penulisan - Sumber data sekunder - Penyusunan daftar wawancara		
7.	November	17 November 2020	Bimbingan BAB IV - Poin-poin BAB IV - Hasil analisis BAB IV		
8.	November	17 November 2020	Bimbingan BAB V - Poin-poin BAB V - Kesimpulan dan saran		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 3 Desember 2020
Pembimbing


H. Khoiril Amru Harahap, Lc., M.Hl.
NIP. 19760405200501101

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9.	November	19 November 2020	Perbaiki BAB IV <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan bab- Perbaiki sub bab poin A- Penulisan sumber rujukan/footnote- Penekanan pada hasil analisis- Teknis penulisan		
10.	November	24 November 2020	Perbaiki BAB V <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kesimpulan dan saran- Teknis penulisan Finishing BAB IV dan V <ul style="list-style-type: none">- Teknis penulisan- Penyusunan abstrak		
11.	Desember	3 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none">- pengecekan keseluruhan BAB I-V- Melengkapi dokumen beserta lampiran- ACC Munasqayah		



IAIN PURWOKERTO

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 3 Desember 2020
Pembimbing,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405200501101



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
 Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipuwokerto.ac.id

BERITA ACARA SIDANG JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 3 Maret 2020 telah dilaksanakan Sidang Judul Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : NANO IRAWAN
 NIM : 1617301032
 Semester/ Prodi : VIII/HES
 Judul Proposal : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Dengan keputusan sidang sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> Diterima	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima Konsultasi	<input type="checkbox"/> Konsultasi	<input type="checkbox"/> Ditolak
-----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------


Jika Diterima, Pembimbing skripsi adalah: *tuhan Riko Kherul Amru Harahap*

CATATAN:


*- aspek teknis, Revisi dipertajam/
 & peminjari
 - LBM dipertajam*

Purwokerto, 3 Maret 2020

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,



NIP.



NIP.

Lampiran 6

Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 626250, Fax. 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 215 /In.17/D.FS/PP.009/III/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 12 Maret 2020

Kepada:
Yth. H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 3 Maret 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 11 Maret 2020 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301032
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajar Hukum Ekonomi Syari'ah


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor:
B- /In.17/D.FS/PP.009/III/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301032
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI
SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 2020

H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405200501101

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 656 /In.17/D.FS/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301041
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 12 Juni dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **82(A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 43997

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

*)Keterangan:

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

1. Coret yang tidak
perlu 2. RENTANG
NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : NANO IRAWAN
 NIM : 1617301041
 Semester/ Prodi : VIII/HES
 Judul Proposal Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)


NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi		Maksimal : 40 Skor : 32
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor : 25
3	Teknis Penulisan		Maksimal : 20 Skor : 15
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor : 10
CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR :	82/A-
		NILAI :	

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 12 Juni 2020

Penguji,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
 NIP. 19790428 200901 1 006

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : NANO IRAWAN
 NIM : 1617301041
 Semester/ Prodi : VIII/HES
 Judul Proposal Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi		Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan		Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR :	82 / A-
		NILAI :

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Ketua Sidang



NIP.

Purwokerto, 12 Juni 2020

Sekretaris Sidang,

NIP.

Lampiran 8

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
PELAKSANAAN : 22 SEPTEMBER 2020**

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Anwar Fauzi	1617301003	9/HES	81,5	A-	LULUS
2	Nur Laela Hidayatun	1617301033	9/HES	78	B+	LULUS
3	Aufaqul Umam	1522301100	11/HES	78,5	B+	LULUS
4	Wahyu Dwi Saputra	1617304039	9/PM	74,5	B	LULUS
5	Nano Irawan	1617301032	9/HES	83,5	A-	LULUS
6	Cindy Indah Pratiwi	1617301055	9/HES	70,5	B-	LULUS
7	Rafika Khoerunnisa	1617301083	9/HES	73	B	LULUS
8	Moch. Nadif Nasrullah	1617301126	9/HES	76	B+	LULUS
9	M. Iqbal Mansyur	1617303071	9/HTN	75	B	LULUS
10	Fatimatuz Zahro	1617303012	9/HTN	79	B+	LULUS
11	Ismi Nur Sho'imah	1617301020	9/HES	77	B+	LULUS

CATATAN:

Bagi mahasiswa yang lulus dan skripsi sudah di ACC Pembimbing untuk mendaftarkan munaqasyah maka pengumuman ini dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan lulus ujian komprehensif jika surat keterangan lulus ujian komprehensif belum ada.

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 1 Oktober 2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nano Irawan
NIM : 1617301032
Jurusan : Muamalah
Semester / Program Studi : IX/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan zin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Maslahah Mursalah*
(Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 3 Desember 2020

Dosen Pembimbing

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP.19760405200501101



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : 2104/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/XII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301032
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : Syariah/Muamalah

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 4 Desember 2020
Kepala

Aris Nurohman

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0291-635624 Website: www.lainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/3620/W/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	95 / A
Microsoft Power Point	80 / B+



Diberikan Kepada:
NANO IRAWAN
NIM: 1617301032

Tempat / Tgl: Lahir: Banjarnegara, 25 Januari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 22-09-2018.





Purwokerto, 29 Juni 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

www.iainpurwokerto.ac.id

www.iainpurwokerto.ac.id 7130722 - 7130727 - 7130728

شارح جندل احمد ياني رقيه، ت.أ. بورو وكرتو

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورو وكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

الشهادة

رقم: 7781/PB/004/UPT.BM/17
تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: نانو اراوان
القسم: HES

قد استحق استحقاق الحصول على شهادة إعادة اللغة العربية لجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

62
62
100
IAIN PURWOKERTO
22 سبتمبر 2016
الوحدة لتنمية اللغة،
Kampus IAIN Purwokerto
Jalan Pahlawan
Liris Purwokerto
50132 Purwokerto
Ag. Ag.
رقم الوصيف : 199303 1 005 19670307



Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/UPPP.Bhs/PP.00.9/777/2016

This is to certify that :

Name : **NANO IRAWAN**

Study Program : **HES**



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56 GRADE: FAIR

IAIN PURWOKERTO



Sertifikat BTA-PPI

	
IAIN PURWOKERTO	
KEMENTERIAN AGAMA	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO	
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH	
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126	
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id	
<hr/>	
SERTIFIKAT	
Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016	
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:	
<u>NANO IRAWAN</u>	
1617301032	
MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tertali	85
3. Kitabah	70
4. Praktek	75
NO. SERI: MAJ-UM-2016-113	
Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).	
Purwokerto, 20 September 2016	
 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,	
 Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002	



Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA BANYUMAS dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 92,9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 13 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syariah



Muht. Badriul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sertifikat PPL

Sertifikat KKN


SERTIFIKAT


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301032
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 86 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004





SERTIFIKAT

No: 040/Srtf/Ketum/HMP HBS Fkis/KM UTM/XI/2019

DIBERIKAN KEPADA :

Nano Irawan

Sebagai:
PESERTA

Pada Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Hukum Ekonomi Syariah Se-Indonesia dalam Rangka
Mielad Rakyat Hukum Bisnis Syariah Min Fadhi Rabbi 9 Th (MERAK HAFARA 2019)
Yang bertema "Aktualisasi Nasionalisme Melalui Penerapan Nilai-Nilai Islami"

Bangkalan, 23 November 2019



Koordinator Prodi
Hukum Bisnis Syariah

Mohammad Hipni S.H.I., M.H.I.
NIP: 198001172014041001



Astiyahati Purwanto
NIM: 1707111100055



Muhammad Salman HR
NIM: 1807111100071



**BPR SYARIAH
BUANA MITRA PERWIRA**

Jl. MT. Haryono No. 267, Purbalingga, 53372
Telp. (0281) 894888 Fax. (0281) 893341
E-mail : bprsbmp@gmail.com
Website : www.bprsbmp.com

No : 2854/K.III/11/2019
Lamp : -

Purbalingga, 21 November 2019 M
24 Rabi'ul Awwal 1441 H

Kepada Ykh
Pimpinan Pondok Pesantren
Se-Kabupaten Purbalingga
(terlampir)

Perihal : Surat Tugas

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring doa, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian.

Menindaklanjuti program Pemerintah Daerah tentang pengembangan Usaha Mikro Pesantren, maka BPRS Buana Mitra Perwira bekerjasama dengan Dinas UMKM Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Survey Program Inkubasi Usaha Mikro. Dengan ini kami mohon untuk memberi ijin kepada petugas kami:

Nama : Nano Irawan
NIK : 3304112501980002
Alamat : Poingit RT 06 RW 01 Rakit Banjarnegara
No HP : 085728588474

Guna melaksanakan survey tersebut. Dimohon kesediaan Pimpinan Pesantren untuk memberikan data yang kami butuhkan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PTBPRS BUANA MITRA PERWIRA



Sri Aprilliawati Maftukhah
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Nano Irawan
2. NIM : 1617301032
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarnegara, 25 Januari 1998
6. Alamat Asal : Jalan : Pingit
RT/RW : 06/01
Desa/ Kelurahan : Pingit
Kecamatan : Rakit
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara/53463
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Pingit
RT/RW : 06/01
Desa/ Kelurahan : Pingit
Kecamatan : Rakit
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara/53463
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 085728588474
9. Email : nanoirawan51@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : FB: Nano Irawan, IG: @nanoirawan51
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Ratminto
Ibu : Menti
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Buruh
Ibu : Ibu Rumah Tangga
MA GUPPI Rakit
13. Asal Sekolah : MA GUPPI Rakit
14. Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Mursalah Mursalah* (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Nano Irawan
NIM. 1617301032